



PUTUSAN

Nomor 68/PID.Sus/2020/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MISRI Als. KAKANG Als Bapak Bin BUANG ;**
Tempat lahir : Bengkalis ;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 14 Juli 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ali Dasuki Rt.002/ 001 Kelurahan Selat baru Kecamatan Bantan Kab. Bengkalis Provinsi Riau
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswata ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara dengan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Sep 2019 ;

Halaman 1 Putusan No.68/PID.SUS/2020/PT.DKI



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019 ;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 ;
10. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2020 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 22 Januari 2020, Nomor 230/Pen.Pid/2020/PT.DKI sejak tanggal 13 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Restu W, SH., Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkantor di Jalan S. Parman No.71, berdasarkan surat Penetapan tanggal 12 September 2019, Nomor 1409/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Reg. Perkara: PDM-820/JKT-BR/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa **MISRI Als KAKANG Als BAPAK Bin BUANG** bersama-sama Saksi **HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG** dan Saksi **JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jln.Garuda Sakti KM.3, Simpang Uka, Pekanbaru, Prop.Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setempat, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, *apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, maka Pengadilan Negeri Jakarta barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”**.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, sebelumnya Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG pada bulan Januari tahun 2018 mengenal seseorang bernama Sdr.ASENG Als LUR Als MALAISYA (DPO) pada saat bekerja sebagai TKI di Malaysia, kemudian pada bulan Januari 2019 Sdr. .ASENG Als LUR Als MALAISYA (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dari Malaysia ke Riau sampai memasuki wilayah Jakarta, mendengar hal tersebut akhirnya Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG menyetujuinya, lalu Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG mengajak terdakwa untuk bergabung dalam pekerjaan tersebut dan menyetujuinya, selanjutnya pada tanggal 05 April 2019 sekira jam 10.00 Wib Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG menghubungi terdakwa bahwa ada sabu yang akan diantarkan ke Jakarta mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan bahwa sabu tidak dapat diantar dulu ke Jakarta karena masih dalam masa pemilu dan



belum ada muatan barang lain untuk menyamakan sabu yang akan diantarkan secara bersamaan dengan sabu tersebut, lalu pada tanggal 09 April 2019 terdakwa menghubungi Saksi JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA bahwa akan menggunakan jasa angkutan berupa arang ke Jakarta dengan upah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), mendengar hal tersebut Saksi JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA menyanggupinya pada tanggal 12 April 2019 karena Saksi JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA terlebih dahulu akan pulang kampung ke Padang, setelah itu terdakwa menghubungi Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG bahwa akan ada pengiriman arang ke Jakarta pada tanggal 12 April 2019 lalu terdakwa menyuruh Saksi ERNAWATI Binti DAMAWI untuk mencari arang yang akan dikirim ke Jakarta dimana untuk biayanya akan diselesaikan oleh Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG, lalu pada tanggal 11 April 2019 sekira jam 21.00 Wib Saksi JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA menghubungi terdakwa bahwa dirinya sudah datang kembali ke Pekanbaru kemudian terdakwa menyuruh Saksi JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA keesokan harinya yaitu tanggal 12 April 2019 untuk menghubungi Saksi ERNAWATI Binti DAMAWI untuk memuat arang yang telah dibicarakan sebelumnya di Jalan Uka Pekanbaru, selanjutnya seluruh arang sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut dimuat kedalam 1 (satu) unit Mobil Truck Hino tronton warna hijau berisikan arang dengan No.Pol B-9016-BEV, kemudian terdakwa menghubungi Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG bahwa barang berupa arang batok 20 (dua puluh) ton arang sudah dimuat dan akan diantarkan ke Jakarta lalu terdakwa menyuruh Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG untuk menghubungi Saksi ERNAWATI Binti DAWAMI (istri dari Saksi MISRI Als KAKANG Als BAPAK Bin BUANG), kemudian Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG menghubungi Saksi ERNAWATI Binti DAMAWI untuk menanyakan posisi kendaraan yang bermuatan arang tersebut menuju Jakarta, lalu Saksi ERNAWATI Binti DAMAWI mengatakan bahwa kendaraan tersebut ada Jln.Garuda Sakti KM.3, Simpang Uka, Pekanbaru, Riau, mendengar hal tersebut sekira jam 21.00 Wib Saksi HARTONO Als



HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG langsung mengambil sabu yang sebelumnya disimpan digudang arang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Agya warna hitam dengan No.Pol : BM-123-II yang sebelumnya telah dirental menuju Jln.Garuda Sakti KM.3, Simpang Uka, Pekanbaru, Riau, sesampainya disana Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Hino tronton warna hijau berisikan arang dengan No.Pol : B-9016-BEV kemudian terdakwa langsung merapatkan mobil yang dikendarainya dan memasukkan 5 (lima) karung yang berisi 120 (seratus dua puluh) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 120.000 (seratus dua puluh ribu) gram yang disamarkan dengan menggunakan karung kedalam mobil truck tronton tersebut yang disaksikan oleh Saksi ERNAWATI Binti DAMAWI, Saksi JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA (sopir truck tronton) dan Saksi ARI RAHMAT Bin RAFLES (kenek sopir truck tronton), setelah seluruh sabu tersebut masuk kemudian Saksi JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA dan Saksi ARI RAHMAT Bin RAFLES berangkat menuju Jakarta.;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG untuk memesan mobil kepada Saksi MAMAD JAENUDIN Bin JALULI sebanyak 5 (lima) mobil yang akan digunakan untuk menjemput sabu yang sedang dibawa oleh Saksi JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA ke Jakarta, mendengar hal tersebut terdakwa menyanggupinya dan langsung menghubungi Saksi MAMAD JAENUDIN Bin JALULI dan menyampaikan keinginannya, lalu Saksi MAMAD JAENUDIN Bin JALULI meminta biaya administrasi awal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dikarena terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu terdakwa menghubungi Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG agar mentransfer uang tersebut kepada Saksi MAMAD JAENUDIN Bin JALULI ;
- Bahwa perananan dari masing-masing Terdakwa MISRI Als KAKANG Als BAPAK Bin BUANG bersama-sama Saksi HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG dan Saksi



JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA dalam jual beli Narkotika jenis Sabu yaitu :

- Saksi **HARTONO Als. HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG** ;
 - Yang berurusan secara langsung dengan Sdr.ASENG ALS LUR ALS MALAISIIYA (DPO) perihal barang yang dikirim dari Malaysia ke Jakarta.
 - Yang melakukan pengambilan langsung Narkotika jenis Sabu dari Sdr.ASENG ALS LUR ALS MALAISIIYA (DPO) melalui perantara anak buahnya.
 - Yang melakukan penyimpanan Narkotika Jenis Sabu dalam Gudang untuk proses pengiriman.
 - Yang melakukan perencanaan dalam proses penyamaran (kamufase) pengiriman Narkotika jenis Sabu.
- **Terdakwa MISRI Als KAKANG Als BAPAK Bin BUANG** ;
 - Yang mempersiapkan serta operasional pengiriman Narkotika jenis Sabu dari Pekanbaru ke Jakarta.
 - Yang mencari muatan penyamaran berupa besi, arang dan jeruk nipis untuk proses pengiriman Narkotika jenis Sabu dari pekanbaru ke Jakarta.
 - Yang mempersiapkan dan mencari kendaraan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah datang dari Pekanbaru ke Jakarta kepada orang yang dituju.
- **Saksi JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA.**
 - Yang membawa Narkotika Jenis Sabu dari pekanbaru menuju ke Jakarta dengan menggunakan Mobil Truck Hino tronton warna hijau No.Pol B-9016-BEV ;
- Bahwa pada akhirnya seluruh perbuatan Terdakwa **MISRI Als KAKANG Als BAPAK Bin BUANG** bersama-sama Saksi **HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG** dan Saksi **JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA** diketahui oleh anggota Tim Satuan Narkoba Kepolisian Resort Jakarta Barat yaitu Saksi **BENNI SANTOSO PANDIANGAN, SH.,MH**, Saksi **ANDRI MULYONO**, Saksi **AZIZ ALRAIS, SH** dan Saksi **FREDDY** yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Jakarta barat atas dasar informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat melakukan pengembangan,



penyelidikan dan penyidikan, yang selanjutnya telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi **JEPI CANDRA AIS LELO Bin WASRIL CHANDRA**, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jln. TOL Bakauheni, Terbanggi Besar, Bandar Jaya, Lampung Tengah serta melakukan penyitaan berupa barang bukti diantaranya :

- **5 (lima) karung yang berisi 120 (seratus dua puluh) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 120.000 (seratus dua puluh ribu) gram;**
- 1 (satu) unit Mobil Truck Hino tronton warna hijau berisikan arang dengan No.Pol : B-9016-BEV berikut STNK, buku KIR dan anak kunci;
- Arang sebanyak 20 Ton;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor handphone 081298645656;
- 1 (satu) unit handphone Merk Advan warna hitam dengan nomor handphone 082253587836;

selanjutnya barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan mengintrograsi terhadap Saksi **JEPI CANDRA AIS LELO Bin WASRIL CHANDRA** oleh anggota Tim Satuan Narkoba Kepolisian Resort Jakarta Barat yaitu Saksi **BENNI SANTOSO PANDIANGAN, SH.,MH**, Saksi **ANDRI MULYONO**, Saksi **AZIZ ALRAIS, SH** dan Saksi **FREDDY** mendapat informasi bahwa pemilik 5 (lima) karung yang berisi 120 (seratus dua puluh) paket besar Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 120.000 (seratus dua puluh ribu) gram adalah Saksi **HARTONO AIS HAR AIS LUR AIS ABANG AIS TONO Bin BUANG** dan Saksi **MISRI AIS KAKANG AIS BAPAK Bin BUANG** atas dasar informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat melakukan pengembangan, penyelidikan dan penyidikan, yang selanjutnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi **HARTONO AIS HAR AIS LUR AIS ABANG AIS TONO Bin BUANG** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 16.45 Wib bertempat di Kampung Giri Sako, Kab. Kuantan Singgingi, Kec. Logas Tanah Darat, Kel. Hulu Teso, Prop.Riau serta melakukan penyitaan berupa barang bukti diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone VIVO 11 warna hitam dengan nomor 085264142500;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor 082287344297 dan 085216243860;
 - 2 (dua) buah handphone Nokia warna hitam dengan keadaan mati;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna abu-abu dalam keadaan mati;
 - 1 (satu) buah handphone merk stawberry warna abu-abu dalam keadaan mati;
 - 1 (satu) buah handphone merk MI warna putih dalam keadaan mati;
 - 1(satu) buah ATM BCA warna gold dengan Nomor 53079 520 17767311;
 - 1(satu) buah ATM BRI warna biru dengan dengan Nomor 5326595004755406;
 - 1(satu) buah ATM BRI warna hijau dengan dengan nomor 5221 830 9027 3454;
 - 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA;
 - 2 (dua) lembar bukti kwitansi pembayaran mobil;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Valuta asing / money changer;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran bank BRI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hotel swiss belinn.
 - Uang tunai sebesar Rp.182.050.000,- (seratus delapan puluh dua lima puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu lima ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- selanjutnya barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan mengin-trograsi terhadap Saksi **HARTONO AIs HAR AIs LUR AIs ABANG AIs TONO Bin BUANG** oleh anggota Tim Satuan Narkoba Kepolisian Resort Jakarta Barat yaitu Saksi BENNI SANTOSO PANDIANGAN, SH.,MH, Saksi ANDRI MULYONO, Saksi AZIZ ALRAIS, SH dan Saksi FREDDY mendapat informasi bahwa Saksi **HARTONO AIs HAR AIs LUR AIs ABANG AIs TONO Bin BUANG** menjalankan bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut bersama

Halaman 8 Putusan No.68/PID.SUS/2020/PT.DKI



Terdakwa **MISRI Als KAKANG Als BAPAK Bin BUANG** atas dasar informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat melakukan pengembangan, penyelidikan dan penyidikan, yang selanjutnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MISRI Als KAKANG Als BAPAK Bin BUANG** pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Kasah Ujung, Gg.Salempayo, Kel. Tengkerang Tengah, Kec.Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prop. Riau serta melakukan penyitaan berupa barang bukti di-antaranya :

- 1 (satu) buah handpone nokia warna hitam dengan nomor 081287140168;
- 1 (satu) buah handpone Vivo warna Gold dengan nomor 081288442055;
- 1 (satu) buah handpone Vivo warna hitam dengan nomor 081293786246;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam dengan nomor ATM 5260512008316364 dengan No. Rek. 8135301767;
- 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan nomor 6013011104046957;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dengan nomor 6013011058470005.

selanjutnya barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.--

- Bahwa sebelumnya Terdakwa **HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG** bersama-sama Saksi **MISRI Als KAKANG Als BAPAK Bin BUANG** dan Saksi **JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA** telah melakukan perbuatannya yaitu sebagai perantara jual beli Narkotika sebanyak 4 (empat) kali pengiriman diantaranya :

- **Pertama**, pengiriman Narkotika Jenis Sabu sebanyak **15 (lima belas) kilogram** yang dikemas dalam karung, yang berisi dan untuk kamufase diangkut dengan menggunakan Truck yang didalamnya diisi dengan besi buruk bekas sebanyak 20 (dua puluh) ton.
- **Kedua**, pengiriman Narkotika Jenis Sabu sebanyak **58 (lima puluh delapan) kilogram** dikemas dalam karung yang berisi dan untuk kamufase diangkut dengan menggunakan Truck yang didalamnya



diisi dengan arang batok tempurung sebanyak 18 (delapan belas) ton.

- **Ketiga**, pengiriman Narkotika Jenis Sabu sebanyak **80 (delapan puluh) kilogram** yang dikemas dalam karung berisi jeruk dan untuk kamuflase diangkut dengan menggunakan Truck yang didalamnya diisi dengan arang batok tempurung sebanyak 19 (sembilan belas) ton dan jeruk nipis sebanyak 2 (dua) ton.
- **Keempat**, pengiriman Narkotika Jenis Sabu sebanyak **60 (enam puluh) kilogram** dikemas dalam karung yang di dan untuk kamuflase diangkut dengan menggunakan Truck yang didalamnya diisi dengan arang batok tempurung untuk sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ton ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar 4000 (empat ribu) Ringgit Malaysia (Rp.3.200,- / 1 ringgit) per kilogram dari hasil penjualan narkotika, dimana keuntungan tersebut dibagi berdua dengan Saksi **HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG** ;

- Bahwa barang bukti **5 (lima) karung yang berisi 120 (seratus dua puluh) paket besar Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 120.000 (seratus dua puluh ribu) gram**, yang sebagian besar telah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, yang selanjutnya barang bukti yang telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium berupa :

- **60 (enam puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 51,8820 gram dengan nomor barang bukti 0963 / 2019 / OF.**
- **60 (enam puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 51,7905 gram dengan nomor barang bukti 0964 / 2019 / OF.**

yang disita dari Terdakwa **MISRI Als KAKANG Als BAPAK Bin BUANG**, Saksi **HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG** dan Saksi **JEPI CANDRA Als LELO Bin**



WASRIL CHANDRA tersebut, dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1850 / NNF / 2019, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 yang diuji oleh pemeriksa serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor yaitu Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomor : **0963 / 2019 / OF** dan **0964 / 2019 / OF** berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **MISRI AIs KAKANG AIs BAPAK Bin BUANG** bersama-sama Saksi **HARTONO AIs HAR AIs LUR AIs ABANG AIs TONO Bin BUANG** dan Saksi **JEPI CANDRA AIs LELO Bin WASRIL CHANDRA** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jln.Garuda Sakti KM.3, Simpang Uka, Pekanbaru, Prop.Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setempat, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, *apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, maka Pengadilan Negeri Jakarta barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor***



narkotika dalam bentuk tanaman“. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, sebelumnya anggota Tim Satuan Narkoba Kepolisian Resort Jakarta Barat yaitu Saksi BENNI SANTOSO PANDIANGAN, SH.,MH, Saksi ANDRI MULYONO, Saksi AZIZ ALRAIS, SH dan Saksi FREDDY yang sebelumnya telah mendapat informasi dan pengembangan tindak pidana narkotika yang sebelumnya terjadi di wilayah hukum Jakarta Barat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika diwilayah hukum Jakarta barat atas dasar informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan penyidikan dari perkara narkotika yang sebelumnya tersebut dan mencurigai Saksi **JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA** yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Hino tronton warna hijau berisikan arang dengan No.Pol : B-9016-BEV, kemudian Tim Satuan Narkoba Kepolisian Resort Jakarta Barat terus mengikutinya lalu berdasarkan observasi sebelumnya dan gerak gerak dari Saksi **JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA** yang mencurigakan serta dikawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti selanjutnya Tim Satuan Narkoba Kepolisian Resort Jakarta Barat langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi **JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA**, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jln. TOL Bakauheni, Terbanggi Besar, Bandar Jaya, Lampung Tengah serta melakukan penyitaan berupa barang bukti diantaranya :
 - 5 (lima) karung yang berisi 120 (seratus dua puluh) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 120.000 (seratus dua puluh ribu) gram;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Hino tronton warna hijau berisikan arang dengan No.Pol : B-9016-BEV berikut STNK, buku KIR dan anak kunci;
 - Arang Batok sebanyak 20 Ton;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor handphone 081298645656;



- 1 (satu) unit handphone Merk Advan warna hitam dengan Nomor handphone 082253587836;

selanjutnya barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.--

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan mengintrograsi terhadap Saksi **JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA** oleh anggota Tim Satuan Narkoba Kepolisian Resort Jakarta Barat yaitu Saksi BENNI SANTOSO PANDIANGAN, SH.,MH, Saksi ANDRI MULYONO, Saksi AZIZ ALRAIS, SH dan Saksi FREDDY mendapat informasi bahwa pemilik 5 (lima) karung yang berisi 120 (seratus dua puluh) paket besar Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 120.000 (seratus dua puluh ribu) gram adalah Saksi **HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG** dan Terdakwa **MISRI Als KAKANG Als BAPAK Bin BUANG** atas dasar informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat melakukan pengembangan, penyelidikan dan penyidikan, yang selanjutnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi **HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 16.45 Wib bertempat di Kampung Giri Sako, Kab.Kuantan Singgingi, Kec.Logas Tanah Darat, Kel.Hulu Teso, Prop.Riau serta melakukan penyitaan berupa barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) buah handphone VIVO 11 warna hitam dengan nomor 085264142500;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor 082287344297 dan 085216243860;
- 2 (dua) buah handphone Nokia warna hitam dengan keadaan mati;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna abu-abu dalam keadaan mati;
- 1 (satu) buah handphone merk stawberry warna abu-abu dalam keadaan mati;
- 1 (satu) buah handphone merk MI warna putih dalam keadaan mati;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna gold dengan Nomor 53079520 17767311;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan dengan Nomor 5326595004755406;



- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan dengan nomor 5221 830 9027 3454;
- 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA;
- 2 (dua) lembar bukti kwitansi pembayaran mobil;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Valuta asing / money changer;
- 2 (dua) lembar bukti setoran bank BRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hotel swiss belinn.
- Uang tunai sebesar Rp.182.050.000,- (seratus delapan puluh dua lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

selanjutnya barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.--

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan meng-intrograsi terhadap Saksi **HARTONO AIs HAR AIs LUR AIs ABANG AIs TONO Bin BUANG** oleh anggota Tim Satuan Narkoba Kepolisian Resort Jakarta Barat yaitu Saksi BENNI SANTOSO PANDIANGAN, SH.,MH, Saksi ANDRI MULYONO, Saksi AZIZ ALRAIS, SH dan Saksi FREDDY mendapat informasi bahwa Saksi **HARTONO AIs HAR AIs LUR AIs ABANG AIs TONO Bin BUANG** menjalankan bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut bersama Terdakwa **MISRI AIs KAKANG AIs BAPAK Bin BUANG** atas dasar informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat melakukan pengembangan, penyelidikan dan penyidikan, yang selanjutnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MISRI AIs KAKANG AIs BAPAK Bin BUANG** pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Kasah Ujung, Gg.Salempayo, Kel.Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prop.Riau serta melakukan penyitaan berupa barang bukti di-antaranya :

- 1 (satu) buah handpone nokia warna hitam dengan nomor 081287140168;
- 1 (satu) buah handpone Vivo warna Gold dengan nomor 081288442055;
- 1 (satu) buah handpone Vivo warna hitam dengan nomor 081293786246;



- 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam dengan Nomor ATM 5260512008316364 dengan No. Rek. 8135301767;
- 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan Nomor 6013011104046957;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dengan Nomor 6013011-058470005.

selanjutnya barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.--

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.---

- Bahwa barang bukti **5 (lima) karung yang berisi 120 (seratus dua puluh) paket besar Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 120.000 (seratus dua puluh ribu) gram**, yang sebagian besar telah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, yang selanjutnya barang bukti yang telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium berupa :

- **60 (enam puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 51,8820 gram dengan nomor barang bukti 0963 / 2019 / OF.**
- **60 (enam puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 51,7905 gram dengan nomor barang bukti 0964 / 2019 / OF.**

yang disita dari Terdakwa **MISRI Als KAKANG Als BAPAK Bin BUANG**, Saksi **HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG** dan Saksi **JEPI CANDRA Als LELO Bin WASRIL CHANDRA** tersebut, dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1850 / NNF / 2019, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 yang diuji oleh pemeriksa serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor yaitu Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomor : **0963 / 2019 / OF** dan **0964 / 2019 / OF** berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam
Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I No.35
Tahun 2009 Tentang Narkotika –

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Barat Nomor reg Perkara PDM-820/JKT-BR/08/2019, tanggal 05
Desember 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Misri Als. Kakang Als Bapak Bin Buang** bersalah melakukan tindak pidana 'dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwaan dalam surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misri Als. Kakang Als Bapak Bin Buang dengan Pidana Mati dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) karung yang berisi 120 (seratus dua puluh) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 120.000 (seratus dua puluh ribu) gram;
Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Hartono als Har als Lur als Abang als Tono Bin Buang ;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan Nomor 081287140168
 - 1 (Satu) buah handphone vivo warna gold dengan Nomor 081288442055
 - 1 (Satu) buah handphone vivo warna hitam dengan Nomor 081293786246
 - 1 (Satu) buah ATM BCA warna hitam dengan Nomor ATM 5260512008316364 dengan no.rek 8135301767
 - 1 (Satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan Nomor 6013011104046957



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013011058470005

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Misri Als. Kakang Als Bapak Bin Buang membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1409/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Br, tanggal 9 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa. **MISRI Als KAKANG Als BAPAK Bin BUANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
- 3..Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) karung yang berisi 120 (seratus dua puluh) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 120.000 (seratus dua puluh ribu) gram;
Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Hartono als Har als Lur als Abang als Tono Bin Buang ;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan Nomor 081287140168
 - 1 (Satu) buah handphone vivo warna gold dengan Nomor 081288442055
 - 1 (Satu) buah handphone vivo warna hitam dengan Nomor 081293786246
 - 1 (Satu) buah ATM BCA warna hitam dengan Nomor ATM 5260512008316364 dengan no.rek 8135301767
 - 1 (Satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan Nomor 6013011104046957
 - 1 (Satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013011058470005 - dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 Putusan No.68/PID.SUS/2020/PT.DKI



5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2020/PN.JKT.Brt, Jo. Nomor 1409/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 9 Januari 2020 telah mengajukan banding yang dibuat oleh **HAMIN ACHMADI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 14 Januari 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1409/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 9 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diserahkan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2020 ;

V. Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Januari 2020 dan pada tanggal 23 Januari 2020 diberitahukan /disampaikan kepada Terdakwa ;

VI. Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pula Kontra Memori banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat pada tanggal 26 Pebruari 2020 dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat tertanggal 3 Maret 2020 Nomor W10.U2/1088 /HK.01/3/2020 yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, perihal Susulan Kontra Memori Banding atas nama Terdakwa Misri Als. Kakang Als Bapak Bin Buang ;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dengan masing-masing surat Nomor W10-U2/297/HK.01/1/2020 dan Nomor W10-U2/298/HK.01/1/2020, tertanggal 20 Januari 2020, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari, setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 9 Januari 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2020 dengan demikian per-



mintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu banding selama 7 hari telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang Pasal 233 Jo.67 KUHP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat semangat pembentukan Undang-undang RI No.22 Tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menginginkan untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat karena peredaran narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang luar biasa bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak dan remaja ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas nama Terdakwa Upek yang dijatuhi hukuman Mati karena bersalah mengirimkan 45 Kg shabu-shabu, akan tetapi perbedaan yang sangat signifikan adalah putusan Pengadilan Negeri Barat Nomor 1409/ Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 09 Januari 2020 yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Misri Als. Kakang Als Bapak bin Buang dengan pidana penjara seumur hidup dengan barang bukti sebanyak 120 Kg Shabu;
3. Bahwa atas dasar tersebut diatas kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara seumur hidup ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Misri Als. Kakang Als. Bapak Bin Buang telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bahwa Kontra memori banding yang diajukan Terdakwa sudah sesuai dengan pemberitahuan, sehingga dengan demikian kontra memori banding tersebut patut dan dapat diterima karena peng-ajuannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ;
2. Bahwa Terbanding merasa keberatan mengenai pidana yang dijatuhi seumur hidup, dalam hal ini Terbanding merupakan tulang punggung



keluarga ,yang masih harus menghidupi anak-anaknya yang sedang sakit-sakitan ;

3. Bahwa Terbanding memohon dengan kerendahan hati dan dari hati yang paling dalam Terbanding mohon untuk dapat dirubah hukuman penjara yaitu hukuman penjara seumur hidup, karena Terbanding/ Terdakwa tidak pernah menjadi pengedar maupun bandar apalagi menjual dan menguasai Narkotika jenis shabu golongan I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1409/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 9 Januari 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Terdakwa yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair sudah tepat dan beralasan hukum, oleh karena telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima serta sependapat dengan pertimbangan hukum dimaksud dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi menilai dan berkesimpulan putusan Pengadilan Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa shabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah sangat besar sejumlah 120 – Kg, dimana kalau barang haram tersebut beredar dan dikonsumsi akan sangat banyak korban yang terdampak dari perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan kelompoknya adalah merupakan pengedar jaringan Internasional yang telah berpengalaman dan profesional dalam tindak pidana dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan besar dari upah setiap pengiriman dan telah menikmatinya sekian lama serta sudah merupakan mata pencaharian ;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana sejenis, namun ada kalanya lolos dari jeratan Aparat Penegak Hukum ;
- Bahwa tidak ada sama sekali hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akibat perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh luas terutama mengancam bagi generasi muda ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima nota keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya terhadap Terdakwa agar di jatuhi pidana maksimal yakni pidana mati dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan permohonan tersebut karena perbuatan Terdakwa sudah melampaui batas dan sempat meresahkan masyarakat luas terutama merusak generasi muda serta tidak bisa ditolerir lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding tertanggal 24 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Pebruari 2020, setelah di pelajari dan diteliti secara seksama tidak diperoleh fakta dan bukti baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, hal-hal yang dikemukakan dalam kontra Memori Banding tersebut hanya bersifat pengulangan fakta sebelumnya dan telah dipertimbangkan secara cermat dan konferhensif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan demikian nota keberatan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian dan fakta sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1409/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 9 Januari 2020 terhadap dakwaan yang terbukti dan harus

Halaman 21 Putusan No.68/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama menjadi pidana maksimal yakni pidana mati terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Majelis Tingkat Banding selama persidangan tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan Tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana mati, maka biaya perkara pada dua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara sebesar nihil ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1409/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 9 Januari 2020, dengan mengubah pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MISRI Als. KAKANG Als. BAPAK Bin. BUANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika “ sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 Putusan No.68/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) karung yang berisi 120 (seratus dua puluh) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 120.000 (seratus dua puluh ribu) gram,
 - Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hartono Als. Har Als. Lur Als. Abang Als. Tono Bin Buang ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia Hitam dengan Nomor 081287-140168 ;
 - 1 (satu) buah handphone vivo warna gold dengan Nomor 061288442055 ;
 - 1 (satu) buah handphone vivo warna hitam dengan Nomor 081293786246 ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam dengan Nomor ATM 5260512008316364 dengan No Rek. 8135301767 ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan Nomor 60130911104046957 ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor 60130110584-70005 ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan kepada Negara sebesar nihil ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2020**, oleh kami **H I D A Y A T, S.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H.** dan **PURNOMO RIJADI, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 68/PID.Sus/2020/PT.DKI tanggal 21 Pebruari 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020** dengan didampingi oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yang

Halaman 23 Putusan No.68/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 68/Pid.Sus/2020/PT.DKI, tanggal 21 Pebruari 2020, tanpa hadirnya Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H.

H I D A Y A T, S.H.

2. PURNOMO RIJADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.

Halaman 24 Putusan No.68/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)